

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KARANGASEM  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem** ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Karangasem Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Karangasem ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Januari 2023
- Lampiran 6 lembar